



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314//ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan

Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314//ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Penajam Paser Utara Nomor 3/ORT.07-ND/6409/3/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Permintaan Keputusan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kab. Penajam Paser Utara;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01/PK.01-BA/6409/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 3. Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658820/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;

- e) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Pengawasan;
- g) Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
- h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Linda Marlis

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM
 PASER UTARA TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN
 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Ali Yamin Ishak	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Aris	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Wiwik Susiati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Mochamad Misran	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Saeun Muarif	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Ardimansyah	Sekretaris Kabupaten Petajam Paser Utara	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Susanty	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan - Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi satuan kerja.
2.	Marlina	Analisis Laporan Auntabilitas Kinerja	Asesor	
3.	Hery Kusdiyanto	Tenaga Administrasi	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN /DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Linda Marlis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
2.	Ahmad Ruzika	Tenaga Administrasi	Anggota	
3.	Arinil Hidayah Bahri	Tenaga Administrasi	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI /KELEMBAGAAN				
1.	Megawati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan

2.	Ali Ahda	Pengadministrasian umum	Anggota	Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Satuan Kerja.
3.	Irwansyah	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Anggota	
4.	Sahransyah	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Dian Arvita Nur Astuti	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6.	Mustaufik	Tenaga Administrasi	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Megawati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	Ali Ahda	Pengadministrasian umum	Anggota	
3.	Irwansyah	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Anggota	
4.	Sahransyah	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Dian Arvita Nur Astuti	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6.	Mustaufik	Tenaga Administrasi	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Asmadiana	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap asesor dan Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja;
2.	Muhammad Taufiqur Rahman	Tenaga Administrasi	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
3.	Ayu Winda Ariestanty	Tenaga Administrasi	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Linda Marlis	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor dan Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
2.	Ahmad Ruzika	Tenaga Administrasi	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di satuan Kerja.
3.	Arinil Hidayah Bahri	Tenaga Administrasi	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Susanty	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Penajam Paser Utara
2.	Marlina	Analisis Laporan Kinerja Pemerintah	Asesor	
3.	Hery Kusdiyanto	Tenaga Administrasi	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Asmadiana	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap asesor dan Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
2.	Muhammad Taufiqur Rahman	Tenaga Administrasi	Anggota	
3.	Ayu Winda Ariestanty	Tenaga Administrasi	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Ardimansyah	Plt. Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua	Ketua
2.	Susanty	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

3.	Megawati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
4.	Linda Marlis	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Asmadiana	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

